



Analisis Penerapan Pasal 362 JO Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Tindak Pidana Pencurian Emas (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kpg)

Amanda Lastiningsi Pura Ndima^{1*}, Deddy R. CH. Manafe², Adrianus Djara Dima³
¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Email: mandapurandima@gmail.com¹, dedy.manafe@staf.undana.ac.id², djaradima@staf.undana.ac.id³

Korespondensi penulis: mandapurandima@gmail.com

Abstract This study examines the application of Article 362 jo Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP) in the Kupang District Court Decision Number 170/Pid.B/2023 against the defendant Sherly Oktaviana Nggeon, who was proven to have committed the crime of repeatedly stealing gold at her workplace, Toko Mas Sahabat. This study aims to assess the accuracy of the application of criminal law norms to concrete facts revealed at the trial and analyze the judge's considerations both from juridical and non-juridical aspects in imposing a verdict. The method used is a normative juridical approach with secondary data sources obtained through literature studies of laws and regulations, doctrines, and court decisions. The results of the study show that although the panel of judges has formally applied Article 362 jo Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code by qualifying the defendant's actions as a continuing act (*voortgezette handeling*), this approach is not entirely appropriate substantively. The act of theft was carried out in different periods, against different objects, and accompanied by the forgery of a memorandum of sale of elements that can legally be qualified as a separate criminal offense based on Article 263 of the Criminal Code. However, in the judge's decision, this act of forgery was not explicitly considered either as an additional charge or as a burden of punishment. This raises the issue of justice, considering that the merging of all acts into one criminal act reduces the weight of criminal responsibility that the defendant should receive, and does not fully reflect the overall dimension of the crime committed. From a non-juridical aspect, the judge considered the defendant's background, good faith to return the damages, and the social and economic conditions of the defendant in imposing a two-year prison sentence. However, this consideration is considered disproportionate when compared to the amount of loss, the consistency of the evil act, and the existence of counterfeiting which contributes to aggravating the character of the crime. This study emphasizes the importance of a more comprehensive legal approach in qualifying compound crimes (*concursum realis*), as well as the need for judges to delve deeper into the substantive aspects of justice so that the verdict is not only legally valid, but also reflects certainty, justice, and legal utility.

Keywords: Theft, Continued Acts, Judge's Consideration, Forgery of Letters, Substantive Justice.

Abstrak Penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 170/Pid.B/2023 terhadap terdakwa Sherly Oktaviana Nggeon, yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian emas secara berulang di tempat kerjanya, Toko Mas Sahabat. Penelitian ini bertujuan untuk menilai ketepatan penerapan norma hukum pidana terhadap fakta-fakta konkret yang terungkap di persidangan serta menganalisis pertimbangan hakim baik dari aspek yuridis maupun non-yuridis dalam menjatuhkan putusan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun majelis hakim secara formil telah menerapkan Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), pendekatan ini tidak sepenuhnya tepat secara substantif. Perbuatan pencurian dilakukan dalam kurun waktu berbeda, terhadap objek yang berbeda, serta disertai dengan pemalsuan nota penjualan unsur yang secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana tersendiri berdasarkan Pasal 263 KUHP. Namun, dalam putusan hakim, perbuatan pemalsuan ini tidak dipertimbangkan secara eksplisit baik sebagai dakwaan tambahan maupun sebagai pemberat hukuman. Hal ini menimbulkan persoalan keadilan, mengingat penggabungan semua perbuatan ke dalam satu tindak pidana mengurangi bobot pertanggungjawaban pidana yang seharusnya diterima terdakwa, dan tidak sepenuhnya mencerminkan keseluruhan dimensi kejahatan yang dilakukan. Dari aspek non-yuridis, hakim mempertimbangkan latar belakang terdakwa, itikad baik untuk mengembalikan kerugian, serta kondisi sosial dan ekonomi terdakwa dalam menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun. Namun demikian, pertimbangan ini dinilai belum proporsional apabila dibandingkan dengan besarnya kerugian, konsistensi perbuatan jahat, dan adanya perbuatan pemalsuan yang turut memperberat karakter

kejahatan. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan hukum yang lebih menyeluruh dalam mengkualifikasikan tindak pidana majemuk (*concursum realis*), serta perlunya hakim menggali lebih dalam aspek substantif keadilan agar putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: Pencurian, Perbuatan Berlanjut, Pertimbangan Hakim, Pemalsuan Surat, Keadilan Substantif.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan budaya dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat modern. Dalam realitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara, perilaku manusia tidak hanya mengalami perkembangan, tetapi juga menunjukkan kecenderungan yang semakin kompleks dan multikompleks. Kompleksitas ini meliputi berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan sosial, ekonomi, hingga hukum. Dalam konteks hukum, tidak semua perilaku manusia selaras dengan norma hukum yang berlaku. Ada perilaku yang sesuai dan dihargai oleh masyarakat, namun tidak sedikit pula yang menyimpang dari norma yang telah disepakati secara kolektif. Penyimpangan terhadap norma-norma hukum ini kemudian menimbulkan masalah sosial, menurunkan kualitas tatanan masyarakat, dan merugikan pihak-pihak tertentu. Dalam masyarakat, perilaku menyimpang seperti ini sering kali dicap sebagai pelanggaran, dan dalam konteks hukum pidana bahkan dikategorikan sebagai tindak kejahatan (delik).

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang paling sering dijumpai dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencurian diartikan sebagai tindakan mengambil milik orang lain secara tidak sah, sering kali dilakukan secara diam-diam atau tanpa izin. Pencurian bukan hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga berimplikasi pada terganggunya rasa aman masyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa siapa pun yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun atau denda. Namun, dalam praktiknya, pencurian tidak selalu terjadi secara tunggal atau insidental, melainkan dapat dilakukan secara berulang kali dengan pola dan motif yang konsisten, sehingga menghadirkan tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum dan pemidanaan.

Kasus pencurian yang dilakukan secara berulang sering kali menjadi sorotan karena mengindikasikan adanya unsur perencanaan dan intensi kriminal yang kuat. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, terdapat ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai *perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)*, yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, maka terhadapnya diterapkan satu ketentuan pidana yang dapat diancam dengan pidana maksimum ditambah sepertiga. Ketentuan ini penting untuk membedakan antara tindak pidana tunggal

yang dilakukan berulang dari tindak pidana majemuk yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, dalam menilai tindak pidana pencurian yang dilakukan secara terus-menerus dengan niat dan motif yang sama, hakim harus memperhatikan secara cermat unsur-unsur perbuatan berlanjut agar dapat memberikan putusan yang adil dan proporsional.

Salah satu kasus konkret yang relevan untuk dianalisis adalah perkara tindak pidana pencurian yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor: 170/Pid.B/2023. Dalam perkara ini, terdakwa Sherly Oktaviana Nggeon terbukti melakukan pencurian emas secara berulang di Toko Mas Sahabat yang berlokasi di Jalan Ikan Paus No. 16, Kota Kupang, dalam rentang waktu antara September hingga Desember 2022. Terdakwa tidak hanya mengambil emas secara diam-diam, tetapi juga memalsukan nota penjualan guna menutupi tindak kejahatannya. Nilai kerugian akibat perbuatannya mencapai lebih dari 90 juta rupiah. Meskipun perbuatannya baru terungkap pada Januari 2023, pola dan konsistensi dalam melakukan kejahatan menunjukkan adanya niat dan kesadaran penuh dari terdakwa untuk terus melakukan pencurian dalam jangka waktu tertentu.

Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, dan karena perbuatannya dilakukan secara berulang dengan pola yang sama, maka dianggap sebagai perbuatan berlanjut berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama dua tahun. Meskipun secara normatif putusan tersebut telah mempertimbangkan aspek hukum yang relevan, namun dari sudut pandang akademik dan publik, muncul keraguan atas kelayakan dan proporsionalitas hukuman yang dijatuhkan. Terdapat dugaan bahwa putusan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan, mengingat beratnya perbuatan terdakwa, besarnya kerugian yang ditimbulkan, serta adanya unsur perencanaan yang jelas dalam tindakan kriminal tersebut.

Dalam perspektif teori pertanggungjawaban pidana, setiap pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur delik harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Hal ini mencakup unsur kesalahan (*schuld*), perbuatan melawan hukum, dan kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Beberapa ahli hukum pidana menyatakan bahwa dalam konteks perbuatan berlanjut, pelaku harus tetap bertanggung jawab terhadap keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan, apalagi jika tindakan tersebut menunjukkan motif dan tujuan yang konsisten. Dengan demikian, putusan terhadap terdakwa Sherly Oktaviana Nggeon seharusnya mencerminkan tidak hanya aspek yuridis formal, tetapi juga aspek substantif dari keadilan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap pertimbangan hakim, penerapan pasal dalam KUHP, serta relevansi dengan asas-asas

pidana, untuk menilai apakah benar terjadi kekeliruan dalam penjatuhan putusan atau *error in iudicando*, sebagaimana diduga dalam konteks perkara ini

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang meninjau suatu permasalahan hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier.

Aspek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu penerapan Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) oleh hakim terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan putusan nomor 170/Pid.B/2023/Pn.Kpg dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana pencurian berdasarkan putusan nomor 170/Pid.B/2023/Pn Kpg. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Pengelolaan bahan hukum ini dilakukan dengan cara, semua data yang diperoleh dikumpulkan dan disatukan, kemudian melakukan proses editing yaitu melakukan pengeditan dengan mengumpulkan semua data yang telah di kumpulkan dan di jadikan satu perkumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan setelah itu dianalisis dan disajikan secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP berdasarkan Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN.Kpg

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 170/Pid.B/2023 terhadap terdakwa Sherly Oktaviana Nggeon menjadi perhatian dalam konteks penerapan hukum pidana materiil, khususnya Pasal 362 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian emas secara berulang selama periode September hingga Desember 2022 di Toko Mas Sahabat, tempat ia bekerja. Berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa perbuatannya menyebabkan kerugian sebesar Rp90.560.000. Perbuatan tersebut dilakukan secara diam-diam dan disertai pemalsuan dokumen berupa nota penjualan, guna menyamarkan tindak kejahatannya.

Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam

Pasal 64 ayat (1) KUHP. Unsur-unsur dakwaan, yaitu "barang siapa", "menggambil barang orang lain", "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", serta "perbuatan berlanjut", dinilai telah terbukti berdasarkan fakta persidangan. Penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun dan menetapkan beberapa barang bukti sebagai hasil kejahatan. Tuntutan tersebut mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar, sistematis, dan menimbulkan kerugian materiil cukup besar.

Majelis hakim kemudian memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagai perbuatan berlanjut. Namun demikian, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun. Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur perbuatan berlanjut terpenuhi, yakni karena tindakan pencurian dilakukan dengan motif, cara, dan korban yang sama dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, hakim menggabungkan seluruh perbuatan tersebut menjadi satu tindak pidana dengan dasar Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang memungkinkan penggabungan tindakan pidana jika dilakukan secara berkesinambungan.

Namun demikian, pendekatan hukum yang digunakan oleh hakim menimbulkan persoalan dari sisi substansi keadilan. Meskipun secara normatif penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP dibenarkan, dalam praktiknya perlu dilihat lebih mendalam apakah syarat-syarat perbuatan berlanjut benar-benar terpenuhi. Dalam perkara ini, perbuatan terdakwa terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang (tiga bulan), terhadap barang-barang yang berbeda, dan disertai dengan niat baru dalam setiap perbuatan. Selain itu, terdakwa juga memalsukan dokumen sebagai bagian dari upaya menutupi pencurian, yang secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana tersendiri berdasarkan Pasal 263 KUHP. Fakta ini tidak diakomodasi dalam dakwaan maupun putusan hakim, yang mengesankan adanya penyederhanaan terhadap kompleksitas tindak pidana yang dilakukan.

Lebih jauh, penggabungan seluruh tindakan ke dalam satu perbuatan pidana menyebabkan terdakwa hanya dikenakan satu jenis ancaman pidana. Padahal, secara substansi, setiap pencurian yang dilakukan terdakwa memiliki unsur kesengajaan dan kemandirian niat yang berbeda. Hal ini seharusnya menempatkan masing-masing tindakan sebagai tindak pidana tersendiri yang berdiri sendiri pula dalam pertanggungjawaban hukumnya. Pengabaian terhadap pemalsuan dokumen juga memperlemah aspek penegakan hukum secara menyeluruh, karena tidak mencerminkan seluruh dimensi kejahatan yang dilakukan.

Putusan yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun tanpa disertai pidana tambahan atau tindak pidana lain, menimbulkan pertanyaan tentang efek jera dan ketegasan hukum. Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa penerapan Pasal 362 jo Pasal 64 ayat

(1) KUHP oleh hakim tidak mencerminkan prinsip keadilan secara utuh. Hakim seolah memandang rangkaian tindakan pidana sebagai satu kesalahan tunggal, sementara kenyataannya, setiap pencurian yang dilakukan oleh terdakwa memiliki karakteristik yang dapat dipisahkan baik secara waktu, alat bukti, maupun akibat hukum. Hal ini juga bertentangan dengan asas pemidanaan yang menuntut pertanggungjawaban individual terhadap tiap-tiap perbuatan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan pidana dalam perkara ini, meskipun sah menurut ketentuan tertulis, belum mencerminkan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara seimbang. Penerapan konsep perbuatan berlanjut secara mekanis tanpa analisis kontekstual terhadap intensitas dan pengulangan kejahatan justru berpotensi menurunkan kualitas keadilan substantif. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi terhadap praktik penggabungan tindak pidana dalam satu rangkaian berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHP, agar tidak mengaburkan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatan pidana yang nyata dan berdampak besar bagi korban maupun masyarakat.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian berdasarkan Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN.KPG

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 170/Pid.B/2023/PN.Kpg merupakan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sherly Oktaviana Nggeon, seorang karyawan di Toko Emas Sahabat. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian emas secara berulang sebanyak tiga kali, yaitu pada bulan September, November, dan Desember 2022. Modus operandi yang digunakan oleh terdakwa adalah mengambil emas dari etalase saat toko akan ditutup, kemudian memalsukan nota penjualan, dan meminta pihak ketiga untuk menjualnya. Total kerugian yang dialami oleh korban diperkirakan mencapai Rp90.560.000.

Amar putusan hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada terdakwa, dengan pertimbangan hukum berdasarkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*). Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pencurian, yaitu: (1) "Barangsiapa", dalam hal ini adalah Sherly Oktaviana Nggeon sebagai pelaku; (2) "Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain", yaitu emas milik Toko Emas Sahabat; (3) "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"; serta (4) "Beberapa perbuatan yang berkait erat" yang menunjukkan bahwa pencurian dilakukan secara berlanjut dengan satu niat dan dalam waktu yang relatif berdekatan.

Dalam pertimbangan yuridisnya, hakim menyatukan ketiga perbuatan tersebut ke dalam satu tindak pidana berkelanjutan dengan dasar Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hal ini dinilai sah secara hukum, karena seluruh tindakan dilakukan terhadap korban yang sama, dalam waktu berdekatan, serta dengan pola dan niat yang serupa. Namun, terdapat aspek hukum lain yang seharusnya juga diperhatikan, yaitu adanya tindakan pemalsuan nota penjualan yang dilakukan oleh terdakwa. Fakta persidangan mengungkap bahwa terdakwa membuat dan menggunakan nota palsu dengan mencantumkan data fiktif, cap toko, dan tanda tangan yang dipalsukan. Nota-nota tersebut tidak tercatat dalam sistem administrasi toko, dan dibuat semata-mata untuk menyamarkan serta melancarkan penjualan barang hasil curian.

Perbuatan ini secara hukum telah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, yakni membuat surat palsu dan menggunakan surat tersebut untuk menipu atau menyembunyikan tindakan melawan hukum. Sayangnya, majelis hakim tidak mempertimbangkan aspek pemalsuan ini secara khusus dalam amar putusan maupun dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam cakupan analisis yuridis hakim. Seharusnya, perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai bentuk *concursum realis* atau perbarengan nyata, yakni dua atau lebih perbuatan pidana yang berdiri sendiri, terjadi hampir bersamaan, terhadap sasaran dan akibat hukum yang berbeda. Pencurian adalah pelanggaran terhadap hak milik, sementara pemalsuan surat menyerang integritas administrasi dan kepercayaan hukum terhadap dokumen.

Dengan tidak dijadikannya pemalsuan nota sebagai tindak pidana terpisah atau paling tidak sebagai keadaan yang memberatkan, maka terdapat ketimpangan dalam penerapan hukum secara substantif. Sanksi pidana yang dijatuhkan menjadi tidak mencerminkan bobot keseluruhan perbuatan terdakwa. Selain itu, keputusan tersebut berpotensi menciptakan preseden hukum yang mengaburkan batas antara kejahatan tunggal dan kejahatan ganda dalam konteks hukum pidana nasional.

Selain aspek yuridis, hakim juga mempertimbangkan beberapa pertimbangan non-yuridis. Pertama, latar belakang terdakwa yang telah bekerja cukup lama sejak tahun 2016 di toko emas tersebut dan dipercaya menangani bagian penjualan. Terdakwa diketahui belum pernah memiliki catatan kriminal sebelumnya. Kedua, hakim juga mencermati bahwa terdakwa sempat menunjukkan itikad baik dengan menawarkan uang sebesar Rp75.000.000 untuk mengurangi kerugian korban, meskipun tawaran ini ditolak oleh pemilik toko yang menuntut pengembalian penuh. Ketiga, kondisi sosial ekonomi terdakwa serta alasan pribadi seperti kesehatan dan tekanan keuangan turut dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman.

Namun demikian, pertimbangan non-yuridis tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan fakta bahwa tindak pidana yang dilakukan memiliki dua dimensi pelanggaran

hukum yang serius: pencurian dan pemalsuan. Dalam konteks ini, keadilan tidak cukup ditegakkan hanya melalui kepastian hukum (legal certainty), tetapi juga harus memenuhi aspek kemanfaatan hukum (utility) dan keadilan substantif (substantive justice). Keputusan untuk menjatuhkan satu jenis pidana tunggal tanpa membedakan karakter dari masing-masing kejahatan justru berpotensi mengurangi efek jera dan merugikan korban, yang dalam hal ini telah mengalami kerugian materil dan moral yang signifikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun putusan ini sah secara hukum, namun masih menyisakan persoalan dari segi keadilan substantif. Pengadilan seharusnya mempertimbangkan seluruh aspek hukum dari perbuatan terdakwa secara menyeluruh. Ketidakterlibatan unsur pemalsuan dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan menunjukkan bahwa analisis hakim belum menjangkau keseluruhan dimensi pelanggaran hukum yang terjadi. Ini dapat menciptakan celah dalam perlindungan hukum terhadap korban dan menimbulkan ketimpangan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan berlapis. Oleh karena itu, ke depan, diperlukan pendekatan hukum yang lebih menyeluruh dan tajam dalam mengkualifikasi perbuatan pidana, terutama ketika satu rangkaian kejahatan melibatkan lebih dari satu jenis tindak pidana.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN.Kpg tidak sepenuhnya tepat jika dikaitkan dengan fakta konkret yang terungkap di persidangan. Tindakan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Sherly Oktaviana Nggeon terjadi secara terpisah dalam jangka waktu yang cukup lama, dengan objek pencurian yang berbeda-beda serta didukung oleh modus operandi berupa pemalsuan nota. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan seharusnya dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan bukan sebagai satu kesatuan perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penggabungan seluruh perbuatan tersebut ke dalam satu tindak pidana tidak hanya mengurangi beratnya pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dikenakan, tetapi juga menimbulkan keraguan terhadap efektivitas penerapan hukum pidana dalam memberikan rasa keadilan dan efek jera.. Oleh sebab itu, hukuman yang dijatuhkan tidak dihitung berdasarkan jumlah perbuatannya, tetapi dianggap sebagai satu tindakan secara keseluruhan. Namun demikian, penggabungan seluruh perbuatan tersebut sebagai satu tindak pidana berlanjut menimbulkan persoalan keadilan, karena dapat mengurangi beratnya hukuman yang seharusnya diterima terdakwa.

2. Putusan hakim dalam Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN. Majelis hakim telah menerapkan Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP untuk menilai rangkaian perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana pencurian berlanjut. Namun, pertimbangan hukum tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keseluruhan perbuatan terdakwa. Hal ini terlihat dari diabaikannya unsur pemalsuan nota yang seharusnya dinilai sebagai tindak pidana tersendiri. Padahal, perbuatan mencuri dan memalsukan dokumen memiliki karakter hukum yang berbeda dan masing-masing memenuhi unsur delik tersendiri. Oleh karena itu, dalam perkara ini seharusnya diterapkan *concursum realis*, karena terdakwa telah melakukan dua perbuatan pidana secara nyata dan terpisah, yakni pencurian dan pemalsuan surat.

Saran

1. Majelis hakim dalam perkara pidana semestinya lebih cermat dan teliti dalam menilai keseluruhan rangkaian perbuatan terdakwa, khususnya ketika terdapat unsur tambahan seperti pemalsuan dokumen yang memiliki akibat hukum tersendiri. Dalam kasus seperti ini, seharusnya majelis hakim tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur formil dari pasal yang diterapkan, tetapi juga memperhatikan konteks dan dampak substantif dari perbuatan terdakwa, agar putusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan bagi semua pihak.
2. Majelis hakim sebaiknya mempertimbangkan secara lebih menyeluruh seluruh perbuatan terdakwa, termasuk jika terdapat tindak pidana lain di luar perbuatan utama. Pada perkara ini, pemalsuan nota bukan sekadar pelengkap pencurian, tetapi merupakan kejahatan tersendiri yang memenuhi unsur Pasal 263 KUHP dan layak dikenakan sanksi tersendiri secara konkuren berdasarkan prinsip *concursum realis*. Pendekatan tersebut akan lebih mencerminkan keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memberikan efek jera yang sepadan terhadap pelaku.

DAFTAR REFERENSI

- Adami Chazawi. (2006). *Kejahatan terhadap harta benda*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ali, Z. (2011). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andika, T., Lopian, M., & Pangemanan, S. (2017). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Anwar, H. A. K. M. (n.d.). *Hukum pidana bagian khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Efendi, J., & Gunadi, I. (2014). *Hukum pidana*. Jakarta: Kencana.

- Emzir. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ishaq. (2018). *Dasar-dasar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Moeljatno. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Oksaryan, A. (2021). *Analisis yuridis terhadap concursus pada tindak pidana pencurian (Studi Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Mlg)* [Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret].
- Panggabean, H. P. (n.d.). *Hukum pembuktian: Teori, praktik, dan yurisprudensi Indonesia*. Bandung: Alumni.
Pasal 362 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- Poernomo, B. (1982). *Asas hukum pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, T. (2018). *Hukum pidana* (Cet. ke-10). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Azas-azas hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Eresco.
Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN.Kpg.
- R. Susilo. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya*. Bogor: Politea.
- Rahardjo, S. (2008). *Bunga rampai permasalahan dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Sudarsono. (1992). *Kamus hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto. (1981). *Kapita selekta hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Suharto, R. M. (2002). *Hukum pidana materiil: Unsur-unsur obyektif sebagai dasar dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, B. (2003). *Metode penelitian hukum* (Cet. ke-5). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryanto. (2018). *Hukum acara pidana*. Zifatama Jawa. Jawa.
- Tri Andirsman. (2009). *Hukum pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 5 ayat 1).
- Wirjono, P. (1981). *Azas-azas hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Eresco.